

## PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Nandar Luktiandi Putratama<sup>1</sup>, Nida Handayani<sup>2</sup>, Izzatusholekha<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

\* [luckyandiluck@gmail.com](mailto:luckyandiluck@gmail.com)

### Abstrak

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi dimana pun dan kepada siapapun. Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat. Terutama kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Salah satu kasus yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah kasus yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya yang hendak melakukan bimbingan skripsi. Berbagai permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah perguruan tinggi ini dapat dikurangi melalui berbagai cara. Perguruan tinggi harus dapat mengenali realitas bahwa terdapat adanya perilaku pelecehan seksual yang terjadi kepada para mahasiswa mereka, yang kemudian dapat memperburuk potensi akademik serta kesehatan mental. Dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual hingga saat ini masih menjadi kejahatan yang paling sering terjadi dimana pun dan kepada siapapun. Permasalahan kekerasan seksual kini kembali ramai menjadi pemberitaan diberbagai media massa karena sering terjadi pada kalangan anak muda yang semakin meningkat (Azzahra, Ikhtiariza,

Salamah, Syahfitri, & Nabiila, 2021). Salah satu yang sangat menjadi sorotan adalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dimana Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang mencoreng dunia Pendidikan bukan hanya isu lokal di Indonesia semata, melainkan juga merupakan isu global (Anggraeni & Humaeroh, 2021).

Melalui hasil survey sebelumnya, ditemukan bahwa perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi cenderung menerima pelecehan seksual dibandingkan perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang terlalu tinggi. Banyak perempuan melaporkan terjadinya pelecehan dalam dunia pendidikan tanpa memandang status, baik itu sebagai murid, staf ataupun bagian dari tenaga pengajar. Banyak mahasiswa/i yang bersekolah di perguruan tinggi mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa banyak mahasiswi yang belum menyelesaikan studinya

mengalami pelecehan seksual selama masa bersekolah. Para korban pelecehan seksual ini dapat

menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah. Efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, post-traumatic stress disorder (PTSD), rasa malu, penggunaan alcohol hingga mengganggu proses belajar selama bersekolah. Tentunya instansi pendidikan yang menjadi tempat pelecehan seksual harus segera melakukan investigasi mengenai insiden pelecehan tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi. Ketika perguruan tinggi gagal dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, maka trauma yang dialami oleh korban pelecehan akan semakin memburuk dan parah. (Ishak, 2020).

Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Namun, 63% di antaranya

tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif. Selain itu, data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020 (BBC News, 2021). Masih banyaknya angka terjadinya kasus kekerasan seksual tersebut, membuktikan bahwa keamanan di lingkungan kampus belum terjamin dengan baik.

Salah satu kasus yang terjadi dalam waktu dekat ini adalah kasus yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Riau (UNRI) yang dilakukan oleh seorang dosen terhadap mahasiswinya yang hendak melakukan bimbingan skripsi. Bukan bimbingan yang didapatnya justru perlakuan tidak pantas yang karena perilaku dosen yang memeluk yang meninginkan bibir mahasiswinya. Menurut pengakuan mahasiswi yang diduga mendapatkan pelecehan tersebut, kejadian terjadi pada Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 12.30. Hal ini tidak seharusnya terjadi terlebih dilakukan oleh seorang tenaga pendidik berilmu yang dimana semestinya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kejadian seperti itu sepatutnya menjadi tanggung jawab bagi pihak kampus untuk meringkus predator kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman (Azzahra, Ikhtiariza, Salamah, Syahfitri, & Nabiila, 2021).

Beberapa kampus meresponnya dengan baik serta merumuskan sejumlah peraturan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Akan tetapi banyak pula kampus yang diam, bahkan meredam isukekerasan seksual yang terjadi dengan alasan atas nama baik kampus. Pada kondisi semacam ini, diperlukan tindakan

dan campur tangan pemerintah. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dipandang sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi (BBC News, 2021).

Studi tentang kekerasan seksual di kampus selama ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori: pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan seksual, efek pelecehan seksual terhadap korban, dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual. Dari studi tersebut, tampaknya implementasi kebijakan belum mendapatkan perhatian yang memadai. Sebuah aturan akan berjalan dengan baik jika diimbangi dengan system birokrasi dan sumber daya manusia yang baik (Nikmatullah, 2020).

Dikeluarkannya Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menjadi harapan untuk membantu dalam mengurai tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi. Dengan pembentukan Satgas oleh kampus diharapkan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan (Azzahra, Ikhtiariza, Salamah, Syahfitri, & Nabiila, 2021).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif-empiris yang merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan meninjau pada fungsi suatu hukum atau aturan dalam penerapannya,

Sehingga data yang didapatkan berasal dari jurnal, buku atau artikel online yang masih memiliki keterhubungan dan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, pelanggaran dalam duniapendidikan dan sebagainya. Hasil dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan ini kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan dari fokus penelitian sebagai pedoman, sehingga kemudian dapat menghasilkan kesimpulan yang diharapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Naskah akademik komnas Perempuan mengenai RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Adapun kekerasan seksual menurut Permendikbud No 30 tahun 2021 Pasal 1 adalah “Setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan /atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan

aman dan optimal” (Anggraeni & Humaeroh, 2021).

Berdasarkan data dari penelitian sebelumnya dan data yang diperoleh langsung serta dilakukan perhitungan yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa waktu memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan risiko pelecehan seksual kepada korban, di mana bertambahnya peluang berinteraksi dengan pelaku pelecehan seksual akan menambah kemungkinan terjadinya perilaku pelecehan seksual. Kemudian dapat ditemukan bahwa menjadi perempuan atau gender yang minoritas akan menambah risiko menjadi korban pelecehan seksual. Orang-orang dengan ras mayoritas memiliki risiko lebih kecil untuk menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh staf dan pengajar dari perguruan tinggi dibandingkan ras minoritas. Kemudian umur yang semakin tua ketika memasuki perguruan tinggi juga akan mengurangi risiko menjadi korban pelaku pelecehan seksual.

Temuan mengenai pelecehan seksual berdasarkan ras atau etnis memiliki sifat yang cukup menarik. Pelajar yang berasal dari ras mayoritas atau cukup dikenal cenderung memiliki risiko yang lebih sedikit untuk menjadi korban pelecehan. Namun kemudian hal ini akan berubah ketika ras minoritas yang menjadi korban. Hal ini dikarenakan sering kali pelecehan seksual dan rasisme terjadi secara bersamaan, sehingga kemudian mempersulit penghitungan sebagaimana yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

Berbagai permasalahan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah perguruan tinggi ini dapat dikurangi melalui berbagai cara. Perguruan tinggi harus dapat mengenali realitas bahwa terdapat adanya

perilaku pelecehan seksual yang terjadi kepada para mahasiswa mereka, yang kemudian dapat memperburuk potensi akademik serta kesehatan mental. Dengan menangani permasalahan pelecehan seksual di kampus melalui intervensi dan pencegahan, maka perguruan tinggi dapat secara tidak langsung memberikan pesan kepada murid-muridnya mengenai norma gender, ras dan seksual yang sesuai.

Berdasarkan laporan yang berasal dari National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NAS) mengenai perilaku pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Dalam laporannya, NAS memberikan empat rekomendasi yang kemudian dapat memberikan perubahan agar dapat mengakhiri pelecehan seksual yaitu:

1. Melakukan integrasi nilai-nilai keragaman dan inklusi ke dalam kebijakan dan prosedur,
2. Mengubah dinamika kekuasaan untuk dapat meredakan ketergantungan terhadap hubungan penasihat,
3. Memberikan dukungan terhadap penyintas pelecehan seksual melalui layanan dan pelaporan yang akan meminimalisir risiko pembalasan dendam oleh pelaku,
4. Melakukan peningkatan dalam akuntabilitas dan transparansi.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah diatur pada Bab II, dimana pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat di masing-masing bagian yaitu:

1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Pada Bagian kesatu Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 6, disebutkan terdapat tiga sarana pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang meliputi :

- a. Pembelajaran,
  - b. Penguatan Tata Kelola,
  - c. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan.
2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada Bagian kedua Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 7, mengatur model pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik diluar area kampus, diluar jam operasional kampus maupun untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
  - b. Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
  - c. Apabila Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
3. Pencegahan kekerasan seksual oleh Mahasiswa. Pada Bagian ketiga Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 8, mengatur model pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa yang bentuk pencegahannya juga sama dengan

apa yang diatur pada Pasal 7 peraturan ini

4. Langkah - langkah penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Adapun langkah-langkah penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi pada Peraturan Menteri ini juga menurut penulis sudah cukup komprehensif yang diatur pada Bab III Pasal 10 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui :
  - a. Pendampingan,
  - b. Perlindungan,
  - c. Pengenaan sanksi administrative,
  - d. Pemulihan korban.

Selanjutnya pada tataran kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adanya penguatan tata kelola penanganan apabila terjadi kasus-kasus tersebut di Perguruan Tinggi, beberapa langkah dalam bidang tata kelola yaitu:

1. Membentuk Satuan Tugas,
2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
3. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus,
4. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual,
5. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
6. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan

dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus,

7. Memasang tanda informasi yang berisi:
  - a. Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual,
  - b. Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual,
  - c. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
  - d. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk mencegah praktik kekerasan seksual di perguruan tinggi, maka perlu langkah konkrit yang harus dilakukan. Pertama, perlu ada konsep-konsep penting seperti bentuk kekerasan seksual, pelaku, korban, terlapor, pelapor, unit pelayanan terpadu, pemegang otoritas, sifat sanksi yang dapat dijatuhkan baik oleh kampus maupun apabila dibutuhkan, sanksi hukum dengan diatur mekanisme pemindahan berkas kasus dan tanggungjawab penanganan kasus secara seksama dan mempertimbangkan hak pelapor dengan tanpa melanggar hak terlapor sebagaimana diatur dalam hukum acara.

Kedua, perlu ada alur pelaporan penting diperjelas dan disederhanakan. Dengan demikian korban dan pelapor tidak takut untuk melapor dan tidak perlu

mengulang ceritanya berkali-kali. Selain kejelasan alur, penting juga untuk terdapat kejelasan siapa pemegang otoritas pada tiap tahapan dan wewenangnya untuk menerima laporan dan menanganinya. Dengan demikian memang perlu ada SOP pada tingkat Universitas dan peraturan payung pada tingkat Kementerian.

Ketiga, diperlukan juga kehadiran suatu Unit Pelayanan Terpadu dalam penyediaan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Selain itu, Unit Pelayanan Terpadu harus bisa berkoordinasi dengan Unit Layanan Disabilitas sebab anggota sivitas akademika dengan disabilitas cenderung lebih nyaman melapor ke layanan yang langsung mengerti dan menysar pada kebutuhan kelompok atau individu dengan disabilitas.

Keempat, sanksi yang jelas dan terukur dalam bentuk panduan lengkap buat perguruan tinggi. Hal ini diperlukan supaya tidak ada tumpang tindih mekanisme dan kewenangan. Kelima, kehadiran Surat Keputusan Rektor pendukung Peraturan Menteri. Selain itu, Surat Keputusan Dekan tiap fakultas yang menjelaskan SOP penanggulangan kekerasan seksual jugaperlu diedarkan. Keenam, masuknya pendidikan anti-kekerasan seksual dalam kurikulum dan materi pembekalan mahasiswa baru. Penataran untuk tenaga pendidikan maupun pekerja kontrak (individu outsourced) yang bekerja di kampus juga harus menyelenggarakan pendidikan tersebut. Ketujuh, perguruan tinggi perlu mengadakan mekanisme yang mempertimbangkan kebutuhan korban kekerasan seksual untuk dapat pulih dari trauma (trauma-healing) yang beragam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraeni, N., & Humaeroh. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di . *Jurnal Al-Ahkam Vol. 17 No. 2*, 36-45.
- Azzahra, P. D., Ikhtiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., & Nabiila, M. N. (2021). Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa UNRI Terhadap Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. 401- 407.
- BBC News. (2021, November 13). *Pandemi Kekerasan Seksual di Kampus dan Permendikbud*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>
- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan : Sebuah Perspektif Kebijakan. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional Vol. 2 No. 2*, 136-144.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus . *QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming Vol. 14, No. 2*, 37-53.
- Oslami, A. F. (2021). Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2*, 101-119.